

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 46
P/HUM/2018 TENTANG CALON ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN
NARAPIDANA**

SKRIPSI

Oleh :

SARAH SUNDARI

NIM. 23.14.3.008



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1442 H**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 46
P/HUM/2018 TENTANG CALON ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN
NARAPIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah pada
Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara**

Oleh :

SARAH SUNDARI

NIM. 23.14.3.008



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1442 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Sarah Sundari

NIM : 23.14.3.008

Fakultas/Jurusan : Syari`ah Dan Hukum/Siyasah

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO 46 P/HUM/2018 TENTANG CALON
ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN NARPIDANA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul Skripsi diatas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang diseburkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibuk saya ucapkan terima kasih.

Medan, 25 Februari 2020



Sarah Sundari

NIM. 23.14.3.008


ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 46 P/HUM/2018
TENTANG CALON ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN NARPIDANA

Oleh :


Sarah Sundari
NIM. 23143008

Menyetujui:


PEMBIMBING I


Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum
NIP. 19760420 200901 1 009

PEMBIMBING II


Muhammad Mahmud Nasution, LC.MA
NIP. 19590907 199203 1 007

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum


Irwansyah, SHI, MH
NIP. 19801011 201411 1 002


PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No 46/P/HUM/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Siyasa.

Medan, 24 Maret 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan


Ketua



Irwansyah, SHI, MH
NIP. 19801011 201411 1 002


Sekretaris



Syofiaty Lubis, SH, MH
NIP. 19740127 200901 2 002

Anggota-Anggota


Syofiaty Lubis, SH, MH
NIP. 19740127 200901 2 002


Muhammad Mahmud Nasution, LC, MA
NIP. 19590907 199203 1 007


Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
NIP. 19670307 199403 1 003


Zaid Al Fauza Marpaung, M.Hum
NIP. 19880824 201503 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan


Ardiansyah, Lc. M.Ag
NIP. 19760216 2002121 002

IKHTISAR

Pencalonan anggota legislatif bagi mantan narapidana terdapat pada pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang menyebutkan bahwa bagi mantan narapidana yang telah menjalani hukuman lima tahun atau lebih, dapat menjadi calon anggota legislatif asalkan mengumumkan kasus hukum yang menjeratnya kepada publik. Skripsi ini berjudul tentang ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 46 P/HUM/2018 TENTANG CALON ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case approach*) Berdasarkan analisis dan hasil penelitian ini, mantan narapidana kasus korupsi merasa dirugikan dan dibatasi haknya dengan disahkannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 oleh lembaga KPU dan menteri hukum dan hak asasi manusia, sehingga beberapa dari mereka telah melakukan uji materil (*judicial review*) kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Dari pengajuan uji mateil tersebut, akhirnya Mahkamah Agung memutuskan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berkedudukan lebih tinggi, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan syukur kehadirat Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah menjadi tauladan kepada umat manusia menuju jalan yang benar.

Skripsi ini berjudul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 46 P/HUM/2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA**”, di susun untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, dalam Jurusan Siyasa UIN Sumatera Utara Medan.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai cobaan dan tantangan yang mana penulis menganggap itu semua sebagai suatu ujian dalam menempuh kehidupan sebagai mahasiswa. Berkat do’a dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang setulusnya atas segala bentuk kasih sayang dan pengorbanan yang amat berharga buat Papa Ku H. Dedi Toto yang Sarah sayangi, serta buat Mama Ku Hj. Yunia yang amat penulis cintai yang tidak pernah mengenal arti lelah dan jenuh dalam mendidik dan membesarkan penulis hingga saat ini, serta jasa dan pengorbanan yang telah diberikan yang tidak ternilai harganya, serta kaka dan adik ku, serta untuk teman dekatku Raxy Rwanda Lubis. Dinda Dewani Srg, M. Fajri Syahroni, Umami Sa'adah, Loly Anggita Saragih, Rizky Chairunnisa, Edy Sanjaya sitepu, Junita Kurnia Nst, yang selalu memberi semangat dan membantu dalam setiap hal disaat penulis sangat membutuhkan semangat perjuangan sebagai mahasiswa akhir. Kepada teman2 lainnya yang selalu menghibur penulis.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan juga Pembantu Dekan I, II, dan III. Terimakasih juga kepada Bapak Irwansyah, MH selaku Ketua Jurusan Siyasah, Sekretaris Jurusan Siyasah, Staf Akademik Siyasah, yang selalu mengingatkan penulis agar segera menyiapkan skripsi ini. Dan juga kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang telah banyak mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis. Sesungguhnya segala ilmu yang Bapak dan Ibu berikan amat berharga buat penulis, dan semoga

mendapatkan keberkatan dan keridhoan-Nya. Tidak lupa juga kepada semua pegawai di fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu mempermudah proses-proses administrasi yang diperlukan sepanjang menjalani perkuliahan.

Juga kalungan terimakasih buat Bapak Dr. Budi Sastra Panjaita, M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Mahmud Nasution, LC.MA selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis selama penulisan skripsi ini. Segala jasa, sumbangan, masukan dan pertolongan yang diberikan

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Batasan Istilah.....	11
F. Kerangka Pemikiran.....	12
G. Hipotesis	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : PEMBAHASAN	
A. UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF.....	21
B. PERATURAN KPU NO 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF	31
C. LARANGAN TERHADAP MANTAN NARAPIDANA MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF	37
1. Terpidana Bandar Narkoba	38

2. Korupsi	40
3. Kejahatan Seksual Terhadap Anak	43
BAB III : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 46 P/HUM/2018	
A. MAHKAMAH AGUNG DALAM PERADILAN DI INDONESIA	
1. Sejarah berdirinya Mahkamah Agung.....	45
2. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung	50
B. ISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 46 P/HUM/2018	
.....	55
C. PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NO 46 P/HUM/2018	66
BAB IV : ANALISIS	
A. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 46 P/HUM/2018	75
B. KESESUAIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 46 P/HUM/2018 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 42/PUUXIII/2015	
1. Menurut Mahkamah Agung	82
2. Menurut Mahkamah Konstitusi	90
C. ANALISIS PENULIS TERHADAP LARANGAN PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF	92
BAB V : PENUTUP	
A. KESIMPULAN	98
B. SARAN	100
DAFTAR PUSTAKA	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk :

- ❖ Orang tua tercinta serta keluarga, atas untaian do'a, curahan kasih sayang dan segala perhatian serta dukungan yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas;
- ❖ Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syari`ah dan Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang sudah berjasa dalam mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat di masa perkuliahan dan telah memberikan motivasi serta membimbing;
- ❖ Almamater Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang menjadi suatu kebanggaan bagi peneliti karena mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu peserta didik di kampus ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara hukum terbesar di dunia. Sebagai negara hukum, hukum di Indonesia dapat dikatakan berjalan dengan baik, apabila hukum di Indonesia dapat mencakup seluruh wilayah teritorial yang sah, yang mana hukum yang diakui tersebut mengatur rakyatnya dengan baik, benar dan secara adil. Jika kekuasaan yang sah atau pemerintah yang berdaulat dapat berlaku adil dalam menjalankan hukum, maka hukum di Indonesia mendapatkan apresiasi yang baik dari seluruh rakyat dan rakyat mendapatkan kenyamanan dan ketentraman dengan dijalankannya hukum itu atas keberpihakan secara adil kepada rakyat.

Penguasa diberikan wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan lain sebagainya) sesuatu, terutama dalam menentukan hukum yang berlaku di negara dan juga dalam menjalankan

roda pemerintahan, pemerintahan memerlukan suatu sistem pemerintahan yang merupakan gabungan dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan terhadap keseluruhan, sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan yang ada didalam pemerintahan tersebut.

Pemerintahan juga mempunyai tanggung jawab untuk mengatur segala urusan yang dilakukan oleh negara agar terselenggara kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Jadi pemerintah tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lain termasuk legislatif dan yudikatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan untuk membuat Undang-Undang.

Lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga turut membantu pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan

baik agar tercipta kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan juga keseragaman dimata hukum.

Sementara itu pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara sendiri.¹ Dalam pandangan Islam, menjadi pemimpin haruslah memberi teladan yang baik bagi semua orang, setiap orang merupakan pemimpin yang seharusnya memiliki rasa kepemimpinan dan tanggung jawab, hal ini dapat dilihat dari hadist berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ >> أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ فَأَلَا مِيرَاثٌ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ
مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ
(وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ << (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda:

setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas

¹ Moh. Kusnardi, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV. Sinar Bakti, 1983), h.171

kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya (HR. Muslim)

seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanat oleh Allah SWT. Untuk memimpin rakyat, yang diakhirat kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Dengan demikian, setiap orang Islam harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang paling baik agar mendapat pahala yang besar baik didunia maupun di akhirat. Pemimpin yang adil dan betul-betul

memperhatikan dan berbuat sesuai dengan aspirasi rakyatnya, sebagaimana diperintah oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an:²

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمُ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S An-Nahl: 90)*

Ayat di atas jelas sekali memerintahkan untuk berbuat adil kepada setiap pemimpin apa saja dan dimana saja. Sebaliknya, para pemimpin yang tidak adil akan memperoleh kehancuran dan ketidaktertiban di dunia dan baginya siksa yang berat di akhirat kelak, apabila di dunia, ia luput dari siksaan-Nya. Pemimpin zalim yang tidak mau mengayomi dan melayani rakyatnya diancam

² Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 135

tidak akan pernah mencium harumnya surga apalagi memasukinya,³

sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا رَاعٍ غَشَّ رَعِيَّتَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ

Artinya: *Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka* (HR. Ahmad)

Dari Abu Sa'id radhiyallahu'anhu, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَىٰ هُمْ مِنْهُ مَجْلِسٌ إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَ هُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا جَائِرًا.

Artinya: “*Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya disisi Allah adalah seorang pemimpin yang Adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang dz*

alim”. (HR. Tirmizi)

³ *Ibid*, h.141

Di Indonesia, bagi warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan dirinya menjadi anggota legislatif sudah di atur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tentu semua warga Indonesia mempunyai hak untuk menjadi bakal calon anggota legislatif, tetapi ada beberapa peraturan yang membatasi bahwa mantan narapidana tidak bisa mencalonkan menjadi anggota legislatif. Ini sangat jelas diatur pada Undang-Undang dan Peraturan KPU.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mengikuti pemilihan umum. Tetapi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat (3), berbunyi “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi”⁴

⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

KPU membatasi mantan narapidana untuk mengikuti seleksi bakal calon anggota legislatif, dimana “narapidana” yang dimaksud adalah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu yang dilarang dalam Islam. Korupsi di dalam Islam dikenal dengan istilah *Risywah* (sogok/suap) dan atau *Ghulul* (Hadiah untuk pejabat). Untuk kata pertama, Islam melarang keras praktik tersebut. Sebagaimana dalam hadist Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ
فِي الْحُكْمِ .

Artinya : “*Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW. Melaknat penyuap dan yang diberi suap dalam urusan hukum*” (H.R Ahmad dan Imam yang Empat dan dihasankan oleh Tirmizdi dan disahihkan oleh Ibnu hibban) .”

Q.S Al-Baqarah Ayat: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْتَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.”

Dengan demikian jelas bahwa koruptor sangat dibenci dalam Islam. Lantas jika ada mantan narapidana dalam kasus korupsi, bukankah ia telah melanggar salah satu nilai-nilai syari’at Islam seperti *hifzh al-mal* (menjaga harta) agar tidak digunakan untuk tujuan batil. Meski terdapat pro dan kontra soal apakah itu tidak mengurangi hak setiap orang untuk mengikuti proses demokrasi yang menjamin bahwa setiap orang berhak memilih dan dipilih.

Berdasarkan permasalahan diatas, Jumanto⁵ memohon kepada Mahkamah Agung mengenai keberatan Hak Uji Materil atas Pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran model B.3 Pakta integritas pengajuan

⁵ Jumanto beralamat di Dusun Siyem, RT 01, RW 04 Desa Sogaan Pakuniran, Probolinggo, Jawa Timur. Ia adalah sebagai pemohon kepada Mahkaa Agung pada Tanggal 9 Juli 2018 Mengenai keberatan Hak Uji Materi atas Pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran model B.3 dan di registrasi dengan Nomor 46/ P/HUM/2018

bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) agar mengabulkan permohonannya. Terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

Dari kasus di atas, peneliti ingin menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tentang pencalonan anggota legislatif mantan narapidana, Berdasarkan latar belakang diatas, Ini terkait dengan titik singgungnya dengan *Siyasah Dusturiyah*. Maka peneliti tertarik untuk menganalisis dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 ini melalui skripsi judul : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA**

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam karya tulis ilmiah ini yang akan dibahas serta memudahkan dalam merumuskan masalah yang dibawa kepada perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan tentang pencalonan anggota legislatif mantan narapidana?
2. Bagaimanakah kriteria mantan narapidana yang tidak boleh mencalonkan menjadi anggota legislatif ?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif mantan narapidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah merupakan hal terpenting dalam penelitian karya ilmiah, sedangkan tujuan penelitian tersebut tidak terlepas kepada rumusan

masalah seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui peraturan tentang pencalonan anggota legislatif mantan narapidana
2. Untuk mengetahui kriteria mantan narapidana yang tidak boleh mencalonkan menjadi anggota legislatif.
3. Untuk mengetahui analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota legislatif mantan narapidana

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Adapun merupakan harapan bagi penelitian sendiri, agar peneliti bersumbangsih dalam memberikan informasi dalam hal Analisis Yuridis Putusan

Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tentang pencalonan Anggota legislatif mantan narapidana .

2. Manfaat Praktis

a. salah satu syarat untuk bisa mendapatkan gelar S1 dalam jurusan

Siyasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan

b. sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan

E. Batasan Istilah

Untuk membahas judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Tentang Pencalonan Anggota legislatif mantan narapidana” ada beberapa batasan penelitian yang perlu dijelaskan yakni:

1. Legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan Undang-Undang yang ada di sebuah negara.

2. Menjadi anggota legislatif tidak boleh mantan narapidana pada Peraturan KPU
3. Mantan narapidana boleh mencalonkan menjadi anggota legislatif dengan syarat maksimal 5 tahun hukuman penjara.
4. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, mantan narapidana boleh mencalonkan menjadi anggota legislatif.
5. Analisis Yuridis ialah menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang dimana peneliti akan menganalisis Undang-Undang yang berkaitan pada Putusan Mahkamah Agung tersebut yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian adalah bagaimanakah analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang membolehkan mantan narapidana menjadi anggota legislatif.

F. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini sesuai dengan isi konstitusi yaitu UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Indonesia merupakan Negara Hukum". Setiap peraturan-peraturan yang dibuat dan disahkan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, setiap peraturan yang sudah ada harus ditaati dan dijalankan dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, terkait dengan pencalonan menjadi bakal calon anggota legislatif sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang ada di beberapa butir pasal yang bertentangan terhadap persyaratan bakal calon anggota legislatif. Dan hal demikian juga sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Namun dari beberapa syarat ada yang menjadi perbedaan yaitu, pencalonan anggota legislatif mantan narapidana. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018, mantan narapidana dapat mencalonkan diri menjadi anggota

legislatif, sedangkan pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri. Sehubungan dengan hal demikian, permasalahan tersebut menjadi pro-kontra dikalangan bakal calon anggota legislatif. Sehingga sebahagian menggugat agar Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut di bahas dan di *judicial review* di Mahkamah Agung. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Putusannya pada permasalahan ini, yaitu dengan mengeluarkan Putusan Nomor 46P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa bakal calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana "diperbolehkan" mencalonkan sebagai anggota legiatif. Alasannya yaitu, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

G. Hipotesis

Hipotesa harus ada apabila tujuan penelitian ada untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara gejala-gejala tertentu. Kecuali itu, maka hipotesa juga mungkin ada apabila tujuan penelitian adalah memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.⁶ Perumusan Hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka berfikir dan landasan teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis disusun dan diuji untuk

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), h. 147.

menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya.⁷

Tujuan dan fungsi hipotesis:⁸

1. Memberikan pedoman dan pengarahan pada penelitian dan pemecahan masalah.
2. Membatasi data informasi yang relevan dianggap perlu yang sesuai dengan inti permasalahan
3. Menyadarkan kepada kita akan keterbatasan indera manusia dan alat-alat pengukur hasil ciptaan akal tersebut dalam menanggapi suatu masalah, terlebih lagi masalah-masalah sosial yang sedemikian rumitnya.
4. Mengurangi kesalahan dan kesesatan dalam usaha mengumpulkan data.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.96.

⁸ *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara*. (Medan :UIN SU, 2017), h. 42.

Dengan bertitik tolak belakang permasalahan dan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti memberikan hipotesis awal ialah jabatan seperti anggota legislatif ialah merupakan sebuah amanah, maka jika mantan narapidana berasal dari mantan koruptor dipilih lagi, bisa jadi ia akan melakukan tindak pidana korupsi lagi yang akan merugikan masyarakat. Namun itu semua kembali lagi kepada masyarakat yang memilih.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalamnya dibahas metode-metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini dimaksud untuk memudahkan bagi setiap penelitian mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diinginkan. Menurut Soerjono Sukanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum⁹

1. Tipe dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah Penelitian hukum Empiris dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian empiris ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁰ Yang disertakan analisis Yuridis Penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi.

Sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif analitis yang bertujuan untuk penelitian yang menguraikan bahan hukum yang telah ada. Bahan hukum yang didapat guna sebagai rujukan untuk dianalisa dalam pembahasan. Bentuk penelitian Deskriptif yang digunakan yaitu studi analisis kritis¹¹, yaitu peneliti

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), h. 5.

¹⁰ Eta Mamang Sangadjlan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h.21.

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 18.

berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018

2. Pendekatan Masalah

Sehubung dengan tipe penelitian yang digunakan yakni secara empiris, Untuk memahami Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018, penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan peraturan Undang-Undang ini dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormanya justru kondusif bagi terselenggaranya suatu aturan. Pendekatan undang-undang guna menjadi sebagai acuan bahwa untuk mengetahui sebab dan akibat dari keluarnya putusan Mahkam Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

3. Bahan Hukum

Karena jenis penelitian pustaka (*library research*) maka data utama diperoleh ialah dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang akan di analisis.

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumber aslinya secara langsung yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak berkaitan dengan sumber aslinya. Data sekunder berupa melakukan kajian pustaka, yang bersumber dari buku-buku Undang-Undang, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹²

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, dan jurnal ilmiah.¹³

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

¹² *Ibid*, hal. 23.

¹³ *Ibid*, hal. 27.

Prosedur dalam penelitian *library reseach* yakni dengan mengumpulkan bahan permasalahan yang telah dirumuskan kemudian diklarifikassi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Pengelolaan bahan hukum primer maupun sekunder dapat ditunjang dengan bahan-bahan yang bersifat tersier.¹⁴

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dalam studi lapangan yang dibantu dengan kepustakaan, bahwa cara pengelohan bahan hukum akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode induktif dan deduktif secara bergantian

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus secara runtut, utuh dan sitematis. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*,h. 30.

di mana di dalamnya terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini terdiri dari tujuh sub bab : pertama, yaitu diawali dengan pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, batasan Istilah, Kerangka pemikiran, Hipotesis, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab II, dalam bab ini menjelaskan tentang syarat ataupun ketentuan pencalonan anggota Legislatif, membahas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta menjelaskan mantan narapidana seperti apa yang tidak boleh mencalonkan menjadi anggota legislatif.

Bab III, dalam bab ini membahas tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, isi putusan Mahkamah Agung dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 42/P/HUM/2018.

Bab IV, dalam bab ini membahas menganalisis Putusan Mahkamah Agung, Kesesuaian isi putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, dan Analisis penulis terhadap larangan mantan narapidana menjadi anggota legislatif

Bab V, dalam bab ini merupakan penutup yang akan diuraikan mengenai kesimpulan secara keseluruhan tentang analisis yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota legislatif mantan narapida.

BAB II PEMBAHASAN

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF

DPR-RI telah menyetujui pada rapat paripurna pada 21 Juli 2017 dan Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Undang-Undang ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Ditegaskan dalam undang-undang ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Saat pemilu diselenggarakan, penyelenggara pemilu harus membuat sesuai asas yang telah ditentukan dan penyelenggaraannya yang memenuhi prinsip, mandiri, jujur, adil, mempunyai kepastian hukum, yang tertib, terbuka, proporsional, bernilai profesional, akuntabel, efektif juga dilaksanakan secara efisien.¹⁵

¹⁵ Bambang Sugionto, *Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk –Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, al-'Adli*, IX,3 (Desember, 2017), h.6.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, merupakan lembaga yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu. Hal ini sesuai Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang membahas Pemilu, KPU sebagai lembaga yang berwenang menetapkan dalam setiap tahapan pemilu. Apabila ingin terlaksananya semua tahapan pemilu tepat waktu, KPU memiliki peraturan yang disebut PKPU/ PKPU inilah yang menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan PKPU juga punya kewenangan dalam lembaga KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu.

PKPU telah diketahui sebagai bagian dari KPU yang menjabarkan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan itu telah diterangkan dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa: “Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Oleh karena itu dapat

disimpulkan bahwa PKPU diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Pemilu) atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPU”¹⁶.

Saat melihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dapat penulis pahami bahwa hal ini sebagai simbol bahwa demokrasi lah yang menjadi sistem yang menentukan hak mutlak dan hak itu hanya dimiliki rakyat dan telah terjamin dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Selama ini, pelaksanaan demokrasi telah diwujudkan di Indonesia ini saat dilaksanakannya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Penulis merasa bahwa pemilu telah dibentuk untuk memilih kelembagaan negara yaitu eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan

¹⁶Meidy Yafeth Tinangon, *PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan*, <https://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6523/PKPU-dalam-Hirarki-PeraturanPerundang-undangan>. (18 Maret 2019.), h.1

Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu dibuat dengan harapan terlaksana secara demokratis.

Namun dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), tidak dapat dijamin bahwa semua orang bisa bertindak jujur dan adil untuk melaksanakan pemilihan dikehidupannya. Walaupun Undang-Undang atau berbagai peraturan telah dibuat untuk menggariskan hal-hal yang boleh dan wajib dilakukan tetap saja ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan (dilarang), akan tetapi dalam kenyataannya manusia sering lalai atau sengaja melanggar berbagai ketentuan atau peraturan dengan latar belakang yang berbeda termasuk dalam pelanggaran Pemilu.

Pemilihan umum merupakan bagian kecil dari perwujudan hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, disebabkan saat pelaksanaan pemilihan umum, hak asasi menjadi hal yang harus dilakukan pemerintah saat melaksanakan pemilu dengan memberikan kebebasan serta perlindungan

kepada setiap rakyatnya. Karena jika berpegangan pada asas, bahwa rakyatlah yang berdaulat dalam menentukan nasib negaranya sendiri, karena itu, maka dalam memilih orang yang berhak mengisi kelembagaan di Indonesia, harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Maka dengan hal ini, Pemilu telah menjadi suatu syarat yang mutlak untuk negara demokrasi dalam melaksanakan kedaulatan rakyat.¹⁷

Pemilihan Umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksanaan demokrasi apakah pihak penyelenggara (Pemerintah, KPU dan Panwaslu) atau pihak peserta pemilihan umum (rakyat dan para calon) yang selalu melakukan pelanggaran, oleh karena itu semua pelanggaran pemilu harus ditindak, dan perbuatan yang bermaksud membuat pemilihan umum itu menjadi tidak demokratis yaitu, tidak jujur dan tidak adil (Jurdil). Sebagai upaya awal oleh pemerintah untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak demokratis terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 331.

Pidana (KUHP) Buku II Bab IV tentang Kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan.¹⁸

Selain di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pemilihan umum yaitu Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur masalah tindak pidana yaitu khususnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Setelah pasal yang mengatur masalah tindak pidana dalam pemilihan umum dibuat, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Pemilihan Umum termasuk juga aturan KPU, ini menunjukkan kepada kita bahwa pembuat

¹⁸ Bambang Sugionto, *Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk –Bentuk Tindak Pidana Peilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, al-'Adli*, IX, 3 (Desember, 2017): h.296.

undang-undang menganggap pemilihan umum (Pemilu) itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi dan bernegara di Indonesia. Namun bila pemilihan umum tersebut bisa dilaksanakan dengan Jujur dan adil maka sangat penting posisi pemilihan umum bagi sebuah negara yang demokrasi, maka adalah tidak berlebihan bila dikatakan kebersihan, kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara bersangkutan. Mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil akan berarti lembaga KPU di Indonesia telah melihat kematangan masyarakat selaku peserta pemilihan umum dalam berdemokrasi.

Tindak pidana pemilihan memiliki ciri yang khas atau spesifik bila dibandingkan dengan tindak pidana umum, sebab Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU) hanya mungkin terjadi dalam pemilihan umum (dalam tahapan dari proses dan pemungutan suara) karena pemilihan umum di Indonesia dilangsungkan sekali dalam 5 tahun. Maka terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU) itu pun hanya dalam kurun waktu tersebut. Sedangkan tindak

pidana lain, seperti pencurian, pembunuhan dan korupsi dan lain-lain bisa terjadi setiap waktu.

Sekilas dari pengertian Pemilihan Umum yang diurai pada pendahuluan, bahwa pemilihan umum yaitu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali dalam Negara Republik Indonesia. Pemilihan umum yang telah dilakukan sangat berbeda dengan pemilihan umum pada tahun 2019, pemilihan tersebut merupakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan Pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD). Menurut penulis, hal ini menjadi terobosan yang baru dari sistem demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Saat terlahirnya konsep pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bersamaan dengan Pemilu anggota Legislatif, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor.14/PUU-XI/2013, yang memutuskan Pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 harus dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama. Pasal 22E

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan umum yaitu: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Hakikat dan pengertian pemilihan umum dalam negara yang demokrasi ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang disebut “pemilu” ini menjadi sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu juga dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Saat pemilu diselenggarakan, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabilitas, Efektif dan Efisien.
3. Pelaksanaan pemilihan umum bertujuan:
 - a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
 - b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
 - c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu

- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Pemilihan umum juga memiliki tujuan yang telah diamanatkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan kenegaraan yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
2. Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari negara.
3. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi demokrasi, tetapi menjamin suksesnya perjuangan untuk menegakan tegaknya pancasila dan mempertahankan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

4. Tidak untuk menyusun negara baru yang keluar dari konsep empat pilar Negara Indonesia.
5. Untuk menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional.

Maka pemilu memiliki hakikat dan tujuan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, nyatanya bahwa pemilihan umum itu mempunyai kedudukan yang sangat penting di Negara Republik Indonesia dan Pemilihan Umum berkaitan dengan tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan demokrasi juga berkaitan dengan kesinambungan pembangunan nasional di Indonesia.

Pemilihan umum membutuhkan suatu analisis agar fungsi pentingnya dapat terpenuhi. Karena di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945) sebelum di amandemen, tidak ada satu pasal pun yang tegas dalam menjelaskan dan menyebutkan tentang pemilihan umum. Namun saat dilakukan Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan pemilihan umum (Pemilu) , maka mengenai

pemilu ini dapat ditemui pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, dan Pasal 19 ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan hakikat dan tujuan dari pemilihan umum yang penulis ketahui yaitu: pertama, memperkuat sistem ketatanegaraan yang dilakukan secara demokratis. Kedua, terwujudnya pemilu yang adil dan ber-integritas. ketiga, Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. keempat, Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu. dan kelima, Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.¹⁹

B. Peraturan KPU NOMOR 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berperan aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) karena KPU merupakan Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU selain berperan dalam mengkoordinasikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu

¹⁹ Bambang Sugianto, *Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk –Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, al-'Adli*, IX,3 (Desember 2017), h.301

dimulai dari penjaringan DPS, penetapan DPT sampai penetapan calon anggota legislatif, KPU juga berperan dalam membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). KPU juga bekerja penuh waktu dan bertanggung jawab dalam hal memverifikasi kelengkapan persyaratan pencalonan anggota legislatif.

Kemenkumham telah resmi mengundang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan KPU yang ditandatangani oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham pada Tanggal 3 Juli 2018 ini menjadi polemik di masyarakat dan berbagai lembaga negara, termasuk DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), karena PKPU tersebut memuat ketentuan yang menimbulkan kontroversi. Ketentuan tersebut berkenaan dengan larangan mantan terpidana korupsi untuk mendaftar menjadi caleg pada Pemilu 2019.²⁰

²⁰ Prianter Jaya Hairi, *Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hierarki Norma Hukum, Bidang Hukum "Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis"*, X, 13 (Juli 2018), h.1.

KPU merupakan lembaga independen yang dibentuk atas perintah Konstitusi RI (Pasal 22E ayat (5) UUD 1945), dan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum (termasuk KPU) diatur dengan Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU diberikan wewenang untuk menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Artinya KPU dapat memberlakukan peraturan yang dikeluarkan setelah ditetapkan untuk diberlakukan, dan penetapan untuk memberlakukan Peraturan KPU telah dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

Harus diketahui bahwa KPU juga dapat langsung memberlakukan proses Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 agar proses penyelenggaraan pemilu tidak terhambat oleh tindakan penolakan yang dilakukan oleh Menkum HAM, mengingat penyelenggaraan pemilu semakin dekat.

Sebelum resmi diundangkan dan masuk dalam berita negara, perdebatan mengenai substansi pengaturan PKPU tersebut berkembang seputar Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU yang mengatur bahwa syarat bakal calon anggota legislatif salah satunya yakni bukan mantan terpidana korupsi. Pengaturan ini menjadi perdebatan luas karena dipandang bertentangan langsung dengan aturan hukum yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Pemilu.

Namun kemudian diketahui bahwa ternyata draf PKPU tersebut mengalami sedikit perubahan sebelum diberlakukan, khususnya terkait substansi larangan mantan terpidana korupsi. Pengaturan mengenai larangan mantan terpidana korupsi yang tadinya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, akhirnya direvisi menjadi Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang intinya antara lain bermakna bahwa larangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri merupakan bagian dari proses seleksi bakal calon anggota legislatif dalam mekanisme partai yang bersangkutan.

Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang pemilihan umum menentukan bahwa “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: bahwa peserta pemilu tersebut tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Sementara itu, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagai peraturan di bawah Undang-Undang yang lebih teknis kemudian mengatur syarat bakal calon anggota legislatif dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g. Dengan argumentasi bahwa pengaturan pasal ini merupakan wujud dari semangat pemberantasan korupsi, pasal *a quo* menentukan bahwa “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut diatur pula pada pokoknya yaitu bahwa “Dalam seleksi bakal calon yang dilakukan secara demokratis dan terbuka, Partai Politik tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”.

Pengaturan Pasal 7 ayat (1) huruf g dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebenarnya tetap berbeda dengan nilai yang terdapat dalam norma pengaturan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu, yang secara norma hukum memberikan pengecualian terhadap para narapidana yang tetap mendaftarkan diri sebagai calon legislatif namun “secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Substansi norma dalam Peraturan KPU ini sebenarnya tidak hanya melarang mantan terpidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif, namun juga melarang mantan terpidana bandar narkoba dan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan publik yang belum terjawab, yakni mengenai dasar yang melatarbelakangi norma larangan terhadap tiga mantan narapidana kejahatan tersebut, sementara mantan narapidana untuk kejahatan lain misalnya kejahatan penghinaan terhadap agama atau bahkan kejahatan terorisme tidak termasuk sebagai orang yang dilarang mendaftar sebagai calon legislatif.

Ketidaksinkronan antara Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, maka dilakukanlah oleh KPU terhadap PKPU tersebut yang belum menyelesaikan masalah yang menjadi polemik selama ini. Mengingat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut telah berlaku, maka persoalan ini idealnya baru dapat diselesaikan melalui mekanisme Uji Materiil di Mahkamah Agung.

Revisi terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait norma larangan mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif belum ada jawaban dari persoalan yang menjadi polemik. Sebab masih terdapat ketidaksinkronan norma hukum mengenai hal tersebut antara Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 secara norma tetap membatasi hak politik mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif. Sementara Undang-Undang Pemilu secara normatif tidak membatasi hak politik mantan narapidana untuk mendaftar sebagai calon legislatif “Sepanjang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Dalam perspektif hierarki norma hukum, sebagai peraturan hukum yang lebih rendah secara hierarki, norma hukum dalam PKPU semestinya tidak boleh bertentangan dengan norma hukum dalam peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Pemilu. Hal itu merupakan asas hukum dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan. Persoalan pertentangan norma antara PKPU dan Undang-Undang Pemilu ini akan terjawab melalui Uji Materiil di Mahkamah Agung.

C. Larangan Terhadap Mantan Narapidana Menjadi Calon Anggota

Legislatif

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia menyatakan dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna tidak boleh ada perlakuan diskriminatif bagi seluruh anak bangsa dalam seluruh bidang kehidupan terkecuali dipersyaratkan lain oleh Undang-Undang atau putusan hakim. Pelaksanaan hal tersebut diwujudkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945 menyatakan hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya.²¹

²¹ Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, *Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum*, "Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM", 25,2 (Mei 2018): h.382.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Pasal

4 ayat (3) , dalam amar putusnya telah membatasi calon anggota Legislatif mantan terpidana bandar narkoba, Kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Dan dalam pasal 7 ayat (1) huruf g, berbunyi “Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”²²

1. Terpidana Bandar Narkoba

Sebagai negara yang berdaulat Presiden harus menunjukkan sikap tegas tanpa kompromi terhadap semua kejahatan luar biasa, termasuk kejahatan narkoba. Bahwa setiap pemerintahan memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan warga negaranya, apalagi warga negaranya tersebut tengah menghadapi hukuman mati, tapi jangan sampai hal itu malah membuat Pemerintah “Tersandera”. Pemerintah harus dapat menjelaskan posisi

²² Peraturan KPU Pasal 7 ayat 1 Huruf (g).

politik dalam pergaulan antar bangsa dan antar pemerintah, sehingga Pemerintah negara lain dapat memahami, bahwa hukuman mati adalah bagian dari kedaulatan hukum sebagai negara bangsa yang berdaulat. Dan Presiden sebagai penanggung jawab penuh atas kedaulatan hukum harus dapat menunjukkan sikap untuk tetap melindungi semua anak bangsa dari kehancuran akibat pengaruh narkoba.

Hadis Ibnu Umar :

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَ إِلَيْهِ . زَادَ جَعْفَرٌ فِي رِوَايَتِهِ : وَأَكِلَ ثَمَنِهَا

Artinya: “Allah melaknat khamr (minuman keras), peminumnya, penuangnya (penlayannya), penjualnya, pembelinya, pemerasnya (pabriknya), orang yang minta diperaskan (agen), pembawanya (distributor), dan orang yang dibawakan kepadanya.” Ja’far dalam riwayatnya menambahkan “Dan pemakan hasil penjualannya.” (Hadis

Ibnu Umar dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 3674 —dishahihkan oleh Al-Albani—, Al-Hakim no.7228, ia berkata sanadnya shahih, dan Al-Baihaqi no. 10828, lafal ini bagi Al-Baihaqi)

2. Korupsi

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang Negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya antara lain, ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi tiga

jenis, yaitu bentuk, sifat, dan tujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang diantaranya, bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara.

عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلْنَا هُ عَلَى عَمَلٍ
فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ [رواه أبو داود]

Artinya: *“Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Buraidah dari ayahnya dari Nabi*

SAW, beliau bersabda: “Barangsiapa yang telah kami angkat sebagai pegawai dalam suatu jabatan, kemudian kami berikan gaji, maka sesuatu yang diterima diluar gaji itu adalah korupsi.”

(HR. Abu Daud)

Bagi mantan narapidana yang akan turut serta sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dipersyaratkan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sebagaimana dalam undang-undang *a quo*. Pemaknaan undang-undang *a quo* harus dimaknai persyaratan yang harus dilakukan dan dipenuhi

sebelum ditetapkan sebagai calon dan setelah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini harus dilakukan secara konkret oleh calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD yang berstatus mantan narapidana. Konkret bermakna tidak hanya memenuhi prosedural saja namun secara substansi harus dipenuhi. Kesungguhan menyatakan dirinya sebagai mantan narapidana harus tercermin dalam kampanye visi misi yang bersangkutan. Jujur berarti tidak berbohong, berkata apa adanya. Terbuka dapat dipahami sebagai tidak tertutup dan tidak dirahasiakan. Mekanismenya adalah calon kandidat yang berstatus mantan narapidana setelah ditetapkan dalam daftar calon tetap maka dapat ditambahkan kalimat yang bersangkutan merupakan mantan narapidana.²³

Selain itu dalam masa kampanye Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat pengumuman di media cetak daerah atau Nasional dan website KPU di seluruh tingkatan masing-masing tentang calon anggota DPR, DPRD provinsi

²³ Rozali Abdullah, *Mewujudkan PEMILU Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.187.

dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus mantan narapidana di daerahnya setiap hari selama masa kampanye.

Tugas pengumuman ini dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sesuai tingkatan mantan narapidana terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilakukan oleh KPU karena memiliki dana yang cukup yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kehadiran badan pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan terhadap proses ini sangat penting. Ketiadaan pengawasan membuat proses yang sedang dijalankan menjadi lemah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menghilangkan prasangka terhadap penyelenggaraan pemilu yang akan dan/atau sedang dilaksanakan.²⁴

²⁴ Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, *Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum*, "Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM", 25, 2 (Mei 2018),h. 382.

3. Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.²⁵

Pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Siapapun mempunyai potensi untuk menjadi pelaku pelecehan seksual pada anak. Pelakua tidak pernah berhenti menjadi ancaman bagi anak-anak, mereka cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapapun bisa menjadi target pelecehan seksual, bahkan anak ataupun

²⁵ Tulus Winarsunu, *Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*, (Malang : UMM Press, 2002), h.25

saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku pelecehan seksual kepada anak ini dapat dikatakan sebagai predator. Berbagai bentuk tindakan pelecehan seksual dilakukan oleh pelaku untuk memuaskan hasrat seksualnya tanpa pandang bulu.²⁶

Secara umum, pelecehan seksual ada 3 bentuk, yaitu :

- a. Pelecehan fisik, yaitu : Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
- b. Pelecehan lisan, yaitu : Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
- c. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu : Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.

²⁶ Susi wiji utami, Hubungan antara kontrol diri dan psikologi, vol 1. No.1, 2016

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018

A. Mahkamah Agung Dalam Peradilan di Indonesia

1. Sejarah berdirinya Mahkamah Agung

Pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia tidak ada badan kehakiman yang tertinggi. Satu-satunya ketentuan yang menunjukkan kearah badan kehakiman yang tertinggi adalah pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan keluarnya Penetapan Pemerintahan Nomor 9/S.D. Tahun 1946 ditunjuk kota Jakarta Raya sebagai kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan tersebut hanya penunjukan tempatnya saja. Baru dengan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1974 ditetapkan tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 1947.

Pada tahun 1948, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947 diganti dengan Undang-Undnag N0. 19 Tahun 1948 yang dalam pasal 50 ayat 1 mengandung:

- a. Mahkamah Agung Indonesia ialah pengadilan federal tertinggi
- b. Pengadilan-pengadilan federal yang lain dapat diadakan dengan undang-undang federal, dengan pengertian, bahwa dalam Distrik Federal Jakarta akan dibentuk sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang mengadili.²⁷ Saat ditingkat pertama, dan sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang mengadili dalam tingkat apel

Sejak proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dari sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tanggal 18 Agustus 1945, semakin mantaplah kedudukan Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi bidang Yudikatif (Peradilan) dengan kewenangan yang diberikan oleh pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Dimana Mahkamah Agung diberi kepercayaan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi. Mahkamah Agung pernah berkedudukan di luar Jakarta yaitu ada bulan Juli 1946 di Yogyakarta dan kembali ke Jakarta pada tanggal Januari 1950, setelah

²⁷ Rahmat Yudistiawan, *Analisis Putusan-Putusan Mahkamah Agung Tentang Permasalahan Yang "Bertentangan" dengan Nash Tinjauan Fiqh Indonesia*, (Jakarta : Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah 2014), h. 44.

selesainya KMB dan pemulihan kedaulatan. Maka Mahkamah Agung berada dalam pengungsian selama 3 □ (tiga setengah) tahun.²⁸

Mulai pertama kali berdirinya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung itu berada di bawah satu atap dengan Mahkamah Agung, Bahkan bersama di bawah satu departemen, yaitu: Departemen Kehakiman. Dulu namanya : Kehakiman Agung ada Mahkamah Agung, seperti Kejaksaan Negeri dulu namanya: Kejaksaan Pengadilan Negeri. Kejaksaan Agung mulai memisahkan diri dari Mahkamah Agung yaitu sejak lahirnya Undnag-Undang Pokok Kejaksaan (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961) dibawah Jaksa Agung Gunawan, SH yang telah menjadi Menteri Jaksa Agung.

Sebagaimana lazimnya dalam suatu negara yang berbentuk suatu Federasi atau serikat, maka demikian pula dalam negara Republik Indonesia Serikat diadakan 2 macam pengadilan, Undang-Undang yang mengatur Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Profil Lembaga: Sejarah*, <http://mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=5> (11 Mei 2019)

1950 tanggal 6 Mei 1950 (I-N. tahun 1950 No. 30) yaitu tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat yang mulai berlaku tanggal 9 Mei 1950.²⁹

Beruntunglah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 (I.N. Tahun 1950 No. 30) lembaga kasasi diatur lebih lanjut yang terbatas pada lingkungan peradilan umum saja. Pada tahun 1965 diundangkan sebuah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965 yang mengatur tentang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Akan tetapi, Undang-Undang tersebut tidak memikirkan lebih jauh mengenai akibat hukum yang timbul setelah diundangkannya tanggal 6 Juni 1965, terbukti pasal 70 Undang-Undang tersebut menyatakan Undang-Undang Mahkamah Agung NI. Tahun 1950 tidak berlaku lagi. Sedangkan acara berkasasi di Mahkamah Agung diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tersebut. Timbul lah suatu problema hukum yaitu adanya kekosongan hukum acara

²⁹Rahmat Yudistiawan, *Analisis ...*, h. 47.

kasasi. Jalan keluar yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk mengatasi kekosongan tersebut adalah menafsirkan pasal 70 tersebut sebagai berikut:

Oleh karena Undang-Undang No. 1 tahun 1950 tersebut di samping mengatur tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung. Mengatur pula tentang jalannya pengadilan di Mahkamah Agung. Sedangkan Undang-Undang No. 13 tahun 1965 tersebut hanya mengatur tentang Mahkamah Agung dan tidak mengatur tentang bagaimana beracara di Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung menganggap pasal 70 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 hanya menghapus Undang-Undang saja, sedangkan bagaimana jalan peradilan di Mahkamah Agung masih tetap diperlakukan Undang-Undang No. 1 tahun 1950.”

Pendapat Mahkamah Agung tersebut dikukuhkan lebih lanjut dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung yaitu dengan berpijak pada pasal 131 Undang-Undang tersebut.³⁰

Perkembangan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang “ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman” tanggal 17 Desember 1970, antara lain dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negeri tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari pengadilan-pengadilan lain yaitu yang meliputi keempat lingkungan peradilan yang masing-masing terdiri dari :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Pengadilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Profil Lembaga: Sejarah*, <http://mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=5> (11 Mei 2019)

Mahkamah Agung juga berperan dalam pengawas tertinggi atas perbuatan Hakim dari semua lingkungan peradilan. Sejak tahun 1970 tersebut Mahkamah Agung mempunyai Organisasi, administrasi dan keuangan sendiri. Mahkamah Agung menjalankan tugasnya dengan melakukan 5 fungsi yang sebenarnya sudah dimiliki sejak *hooggeerechtshof* (di zaman Belanda), sebagai berikut:

- a. Fungsi Peradilan
- b. Fungsi Pengawasan
- c. Fungsi Pengaturan
- d. Fungsi Memberi Nasehat
- e. Fungsi Administrasi³¹

2. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung³²

- a. Fungsi Peradilan

³¹ *ibid*

³² Rahmat Yudistiawan, *Analisis ...*, h. 49.

1) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

2) Di samping tugasnya sebagai Pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir

- Semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
- Permohonan peninjauan hukum tetap (Pasal 28,29,30,33 dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985).
- Semua sengketa yang ditimbulkan karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung No 14 tahun 1985)

3) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan di bawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985).

b. Fungsi Pengawasan

1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

2) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan: terhadap pekerjaan

Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat

Pengadilan dan menjalankan tugas yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal

menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara

yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal

yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi

peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi

kebebasan Hakim (Pasal 33 Undang-Undang Mahkamah Agung

Nomor 14 tahun 1985).

3) Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang

menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkah Agung

Nomor 14 Tahun 1985).

c. Fungsi Mengatur

- 1) Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985).
- 2) Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk melengkapi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

d. Fungsi Nasihat

- 1) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden

selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 ayat (1). Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitas. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitas sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

2) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepanitraan pengadilan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman).

e. Fungsi Administratif

1) Badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut pasal 11 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

2) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan (Undnag-Undang No 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

f. Fungsi Lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985,

Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang

B. Isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018

Mahkamah Agung Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materil atas pasal 4 ayat 3, pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran model B.3 fakta integritas pengajuan bakal calon anggota DPR / DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten / Kota, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JUMANTO, beralamat di Dusun Siyem, RT 01, RW 04 Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo, Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Lawan :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 9 Juli 2018 dan register dengan Nomor 46 P/HUM/2018, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materil terhadap:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

Pendapat Mahkamah Agung

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, mahkamah agung memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu penundaan

pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi (lembaran negara RI Tahun 2003 Nomor 98, tambahan lembaran negara RI Nomor 4316) yang menyatakan “ pengujian peraturan perundang undangan dibawah undang undang yang sedang dilakukan mahkamah agung wajib dihentikan apabila undang undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian mahkamah konstitusi . sepanjang mengenal kata “ dihentikan “ dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat , sepanjang tidak dimaknai “ pengujian peraturan perundang undangan dibawah Undang-Undang yang sedang

dilakukan mahkamah agung wajib ditunda pemeriksaannya apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian mahkamah konstitusi sampai ada putusan mahkamah konstitusi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka terhadap permohonan *a quo* Mahkamah Agung telah mengeluarkan penetapan Nomor 46 P/HUM/2018, tanggal 13 Juli 2018, yang pada pokoknya telah menunda pemeriksaan permohonan, karena dasar pengujian atas peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah Mahkamah Agung meneliti secara seksama surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018, perihal permintaan data, ternyata Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sedang di uji di Mahkamah Konstitusi, tidak ada Pasal atau norma yang berkaitan dengan dasar pengujian Peraturan Perundang-

undangan dibawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, baik secara formil maupun materil.

Bahwa selain itu dalam permohonan keberatan hak uji materil atas peraturan Komisi Pemilihan Umum mempunyai kekhususan dibandingkan permohonan hak uji materil atas peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang lain pada umumnya. Bahwa dengan demikian penetapan penundaan pemeriksaan permohonan tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dicabut serta pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan bahwab objek permohonan yang dimohonkan pengujian adalah norma tentang larangan bagi mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan Korupsi menjadi bakal calon anggota Legislatif sebagaimana diuraikan pada Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Rakyat daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU No. 20/2018).

Bahwa Pemohon adalah mantan pidana kasus korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap dan telah dibebaskan serta telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat (bukti P-2). Pemohon tidak terkait dengan mantan pidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, pemohon hanya relevan untuk mempersoalkan pengujian frasa mantan terpidana korupsi tersebut;

Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif merupakan hak dasar dibidang politik yang dijamin oleh konstitusi yaitu pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak – hak Sipil dan politik (international covenant on civil and political raights disingkat ICCPR) yang ditetapkan majelis umum perserikatan bangsa-bangsa berdasarkan resolusi 2200A (XXI) Pada tanggal 16 deseber 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan international covenant on civil and political raights (Kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik);

Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “ setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang undangan “. Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga menentukan “ hak dan kebebasan diatur dalam undang undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang , semata mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan , ketertiban umum dan kepentingan bangsa”. Bahwa dalam Undang-Undang HAM diatas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan Undang-Undang, atau berdasarkan putusan hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut didalam hukuman

tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi juncto Pasal 35 ayat 1 kitab undang undang hukum pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih)

Bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3), menentukan , dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Bahwa menurut Mahkamah Agung , norma yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum , yang menyatakan; “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan;

1. “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

Bahwa dari ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat(1) huruf d dan Lampiran Model B.3 fakta integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018;

Bahwa meskipun maksud KPU mencantumkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 ditujukan kepada pimpinan partai politik pada saat melakukan proses seleksi internal parpol terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif agar tidak mengikutsertakan mantan terpidana koruptor,

bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, akan tetapi hal tersebut pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri Bakal Calon Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan pula dengan Pasal 12 huruf d di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang menentukan Peraturan di bawah Undang-Undang berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Komisi Pemilihan Umum telah membuat ketentuan yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan di atasnya.

Bahwa pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2018 tidak sejalan. Berbenturan atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan

Bahwa penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi sangat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 (objek hak uji materil) merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam Undang-Undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang *incasu* Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

Bahwa pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 yang mengatur tentang hak politik warga negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dala hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, maka ketentuan pasal 4 ayat (3) , pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran model B.3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi“ harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum *yuncto* Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang hak uji materil, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari pemohon

jumanto tersaebut;

2. Menyatakan pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran

model B.3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tanggal 2 Juli 2018

tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan rakyat daerah

provinsi / kota (berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 834)

sepanjang frasa “Mantan terpidana korupsi” bertentang dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang pemilihan *junto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan , karna tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;

3. Memerintahkan kepada panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan

petikan putusan ini kepada percetakan negara untuk di cantumkan dalam

berita negara;

4. Menghukum termohon untuk membayar biaya sebesar Rp.1.000.000 (

satu juta rupiah)

Demikian lah dipustkan dalam permusyawaratan Mahkamah Agung pada

hari kamis, Tanggal 13 Desember 2018 oleh Dr.H. Supandi,S.H.,M.Hum :

Ketua muda Mahkamah Agung urusan lingkungan Peradilan Tata Usaha

Negara yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Dr.Irfan Fakhruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang untuk umum pada hari itu juga oleh ketua mejelis beserta hakim-hakim anggota majelis tersebut oleh Khusman,S.ip.,S.H.,M.Hum., panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

C.PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN

NOMOR 46 P/HUM/2018

Sebelum dipertimbangkan pokok permohonan, Hakim Mahkamah Agung memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu penundaan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (lembaran negara RI Tahun 2003 Nomor 98, tambahan lembaran negara RI Nomor 4316) yang menyatakan “Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi . sepanjang mengenal kata “Dihentikan“ dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indoneisa Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat , sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka terhadap permohonan a quo Mahkamah Agung telah mengeluarkan penetapan Nomor

46 P/HUM/2018, tanggal 13 Juli 2018, yang pada pokoknya telah menunda pemeriksaan permohonan, karena dasar pengujian atas peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah Mahkamah Agung meneliti secara seksama surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018, perihal permintaan data, ternyata Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sedang di uji di Mahkamah Konstitusi, tidak ada Pasal atau norma yang berkaitan dengan dasar pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, baik secara formil maupun materil.

Bahwa selain itu dalam permohonan keberatan hak uji materil atas peraturan Komisi Pemilihan Umum mempunyai kekhususan dibandingkan permohonan hak uji materil atas peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang lain pada umumnya. Bahwa dengan demikian penetapan penundaan pemeriksaan permohonan tidak relevan lagi untuk dipertahankan

dan harus dicabut serta pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan bahwab objek permohonan yang dimohonkan pengujian adalah norma tentang larangan bagi mantan terpidana bandar Narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan Korupsi menjadi bakal calon anggota Legislatif sebagaimana diuraikan pada Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Rakyat daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU Nomor 20/2018).

Bahwa Pemohon adalah mantan narapidana kasus korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dibebaskan serta telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat (bukti P-2). Pemohon tidak terkait dengan mantan pidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, pemohon hanya relevan untuk mempersoalkan pengujian frasa mantan terpidana korupsi tersebut;

Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar dibidang politik yang dijamin oleh konstitusi yaitu pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengkuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan politik (International Covenan on Civil and Political Raights, disingkat ICCPR) yang ditetapkan majelis umum perserikatan bangsa-bangsa berdasarkan resolusi 2200A (XXI) Pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenan on Civil and Political Raights (Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik).

Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan bersaaman hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai

dengan peraturan perundang undangan”. Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga menentukan “ Hak dan kebebasan diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang , semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan , ketertiban umum dan kepentingan bangsa”.

Bahwa dalam Undang-Undang Hak asasi manusia diatas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan Undang-Undang, atau berdasarkan putusan hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut didalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi *junto* Pasal 35 ayat 1 kitab Undang-Undang

Hukum Pidana yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih)

Bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, pasal 4 ayat (3), menentukan , dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Bahwa menurut Mahkamah Agung , norma yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , yang menyatakan;

“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan;

1. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

Bahwa dari ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mecalonkan diri bagi mantan terpidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat(1) huruf d dan Lampiran Model B.3 fakta integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018;

Bahwa meskipun maksud Komisi Pemilihan Umum mencantumkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 ditujukan kepada pimpinan partai politik pada saat melakukan proses seleksi internal parpol terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif agar tidak mengikutsertakan mantan terpidana koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, akan tetapi hal tersebut pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri Bakal Calon Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum bahwa

Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 bertentangan pula dengan Pasal 12 huruf d di undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan Peraturan di bawah Undang-Undang berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Komisi Pemilihan Umum telah membuat ketentuan yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan di atasnya.

Bahwa pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 tahun 2018 tidak sejalan. Berbenturan atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan;

Bahwa penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi sangat peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 (objek hak uji materil) merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan

anggota Legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat intergitas. Namun pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang in casu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang mengatur tentang hak politik warga negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dala hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3) , Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “Mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *yuncto* Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang hak uji materil, serta peraturan Perundang-undangan yang terkait

BAB IV ANALISIS

A. ANALISIS PUTUSAN MAHAMAH AGUNG NO 46P/HUM/2018

Saat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dibuat sebagai landasan hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka peraturan ini memiliki sifat yang sama dengan peraturan yang telah dilaksanakan undang-undang. Namun, saat penulis melihat struktur hierarki dari peraturan perundang-undangan ini, maka peraturan yang telah di buat KPU dengan Nomor 20 Tahun 2018 tidak masuk untuk struktur hierarki peraturan perundang-undangan, karena terdapat ketentuan yang telah dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan presiden

6. Praturan Daerah Provinsi

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota³³

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 memang tidak termasuk struktur hierarki yang sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, akan tetapi, Peraturan KPPU Nomor 20 Tahun 2018 ini merupakan produk hukum dalam peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, disebabkan peraturan ini termasuk dalam salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, memiliki kedudukan dibawah

³³ Pasal 7 UU no 12 tahun 2011 tentang hirarki pembentukan perundang-undangan

peraturan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, keberadaanya dan mempeunyai kekuatan hukum asalkan sesuai dengan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Karena itu kedudukan dari Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Sesuai pasal 8 diatas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mempunyai pangkat dibawah Undang-Undang karena telah dibentuk berdasarkan perintah pelaksana undang-undang dan dibentuk berdasarkan kewenangan.³⁴

Namun, saat pembetulan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, KPU yang telah menjadi sebuah lembaga, harus melakukan penyimpangan karena dalam pembentukan dan pengesahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Khususnya pasal 4 ayat (3) nomor yang menjelaskan, bahwa mantan narapidana secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan narapidana. Karena hal itulah, penulis merasa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang telah

³⁴ Pasal 8 ayat 1-2 Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

diputuskan bertentang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Oleh Mahkamah Agung.

Sistem hierarki perundang-undangan sendiri memiliki norma yang tidak bisa bertentangan dengan norma yang berada di atasnya, oleh karena itu, dibuatnya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 semestinya tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Mengenai hal ini, penulis merasa bahwa pendapat dari Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto yang menegaskan tentang pembentukan peraturan pemilu itu haruslah sesuai dengan asas-asas undang-undang bertingkat lebih tinggi, karena jika peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang dibawah bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi maka undang-undang lebih tinggi tersebut akan membuang fungsi dari undang-undang yang lebih rendah.³⁵

Setelah diberlakukannya dasar Yuridisnya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka dikarenakan bertentangan akhirnya peraturan ini tidak

³⁵ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum* (Bandung: PT Citra Aditrya Bakri, 1993), h.92.

sesuai, karena keberlakuan dasar Yuridis dari peraturan perundang-undangan yaitu keharusan adanya tentang kesesuaian/bentuk dan jenis dari peraturan perundang-undangan tersebut, karena harus berdasarkan pada materi yang telah diatur. Seandainya peraturan perundang-undangan yang terbentuk memiliki tingkatan yang lebih tinggi, maka undang-undang yang kedudukannya dibawahnya haruslah bisa sesuai terhadap undang-undang yang lebih tinggi. Akan tetapi peraturan KPU ini malah tidak sesuai sehingga timbullah alasan untuk membantalkan pemberlakuan peraturan tersebut.

Beberapa mantan pidana kasus korupsi telah merasa dirugikan dan dibatasi haknya dengan disahkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 oleh Lembaga KPU dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, sehingga beberapa dari mereka telah melakukan uji materi (*judicial review*) kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Dari pengajuan Uji Materi tersebut, akhirnya Mahkamah Agung memutuskan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun

2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berkedudukan lebih tinggi, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan bertentangnya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hasil pelaksanaan Uji Materil (*judicial review*), karena berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung yang akhirnya timbullah pemikiran bahwa KPU telah melaksanakan kewenangannya untuk membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang tidak sesuai dengan peraturan sistem norma hukum di Indonesia.

Norma hukum di Indonesia sudah menganut teori jenjang/berjenjang saling berurutan yaitu norma hukum yang penulis rasa sesuai dengan yang di sampaikan Hans Kelsen. bahwa norma-norma hukum harus berjenjang/jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, tata susunan, sehingga norma yang memiliki kedudukan lebih rendah harus sesuai dengan yang lebih tinggi jika

peraturan tersebut ingin diberlakukan³⁶. Maka, Pasal 4 ayat (3) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan yang telah bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Subtansi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 juga memperjelas alasan tentang putusan yang menilai bahwa bertentangnya Peraturan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. MA mengatakan, bahwa sepanjang frasa pelarangan mantan terpidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *junto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka peraturan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Salah satu alasan pertimbangan Mahkamah Agung juga dalam memutuskan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam putusan Nomor 46/PHUM/2018,

³⁶ Jimly Assiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h.109

MA memiliki pandangan yang berpedoman dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia khususnya dalam hak politik seseorang yang menyebutkan, bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Majelis Hakim Agung yang menangani perkara uji materi (*yuicial review*) terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga berpedoman pada pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan pembatasan hak seseorang. Akan tetapi, pembatasan ini hanya dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bukan merupakan kategori undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, bahwa hak dan

kewajiban seseorang yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang dengan tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang memiliki kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan keputusannya yang sesuai dengan putusan hakim untuk mencabut hak politik seseorang didalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang telah sesuai dengan berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang menjelaskan bahwa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana”,

Penulis juga merasa bahwa kedudukan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

yang telah diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah bersifat final dan mengikat, untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari multitafsir.

B. KESESUAIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 46P/HUM/2018

DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 42/PUU-XIII/2015

1) Menurut Mahkamah Agung

Mahkamah Agung memandang bahwa sangat perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu penundaan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran

Negara RI Tahun 2003 nomor 98, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316

) yang menyatakan “Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi . Sepanjang mengenal kata “Dihentikan“ dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat , sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka terhadap permohonan a quo Mahkamah Agung telah mengeluarkan penetapan Nomor 46 P/HUM/2018,

tanggal 13 Juli 2018, yang pada pokoknya telah menunda pemeriksaan permohonan, karena dasar pengujian atas peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah Mahkamah Agung meneliti secara seksama surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018, perihal permintaan data, ternyata Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut di uji dalam Mahkamah Konstitusi. Harus diketahui juga tidak ada Pasal yang sesuai dengan dasar pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, baik secara formil maupun materil.

Sesuai dengan isi permohonan yang menjelaskan keberatan hak uji materil atas peraturan Komisi Pemilihan Umum mempunyai kekhususan dibandingkan permohonan hak uji materil atas peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang lain pada umumnya. Maka ditetapkanlah penundaan pemeriksaan permohonan tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus

dicabut serta pemeriksaan ini dilakukan pada pokok permohonan yang menginginkan objek permohonan yang dimohonkan pengujian itulah yang sesuai dengan norma seperti tentang larangan bagi mantan terpidana bandar Narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan Korupsi menjadi bakal calon anggota Legislatif sebagaimana diuraikan pada Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Rakyat daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018).

Pemohon ini merupakan mantan pidana kasus korupsi sesuai keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pemohon telah dibebaskan serta telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat (bukti P-2). Pemohon juga tidak memiliki kaitan dengan mantan pidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, pemohon hanya relevan untuk mempersoalkan pengujian frasa mantan terpidana korupsi tersebut;

Hak memilih dan dipilih untuk menjadi anggota legislatif merupakan hak yang dasar dibidang politik namun tetap dijamin oleh konstitusi sebagaimana sesuai pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Hak politik mereka juga diakui dalam Kovenan Internasional hak-hak Sipil dan politik (*International Covenan On Civil And Political Raights* disingkat ICCPR) yang penetapannya sudah ada di dalam majelis umum perserikatan bangsa-bangsa sesuai resolusi 2200A (XXI) Pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenan On Civil And Political Raights* (Kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik).

Namun, pengaturan mengenai hak politik juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan bersamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan

perundang undangan “. Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga ikut menentukan tentang hak dan kebebasan ini namun hanya dapat dibatasi oleh Undang-Undang saja, agar bisa menjamin pengakuan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan , ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah jelas mengatur setiap warga negara yang memang memiliki mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum jika memang juga ada pembatasan terhadap hak tersebut maka pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang yang berlaku, atau juga bisa dengan landasan putusan hakim yang mencabut hak politik. Hukuman tambahan juga bisa memperoleh kekuatan hukum jika dibuat dan ditetapkan sesuai pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi *junto* Pasal 35 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih).

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3), menentukan bahwa saat seleksi bakal calon tersebut, harus dilakukan secara demokratis dan terbuka agar sesuai dengan yang dimaksudkan dalam ayat (2), dan juga seleksi tersebut tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Penulis melihat bahwa Mahkamah Agung berpendapat tentang norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , yang menyatakan “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih,

kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Jika melihat Pasal 240 ayat (1) huruf g, bahwa tidak ada norma atau aturan larangan mecalonkan diri bagi mantan terpidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat(1) huruf d dan Lampiran Model B.3 fakta integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

Walaupun Komisi Pemilihan umum mencantumkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik pada saat dilakukannya proses seleksi internal parpol itu terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif agar tidak mengikutsertakan mantan terpidana koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, akan tetapi hal ini bisa dikatakan sebagai pembatasan hak politik seseorang yang ingin mencalonkan dirinya sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif dan Pemilihan

Umum bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 bertentangan pula dengan Pasal 12 huruf d di undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang menentukan Peraturan di bawah Undang-undang berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang itu.

Pada pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 tahun 2018 tidak sejalan. Penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi seangat peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 (objek hak uji materil) adalah hal yang mustahil jika pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Akan tetapi, saat pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang incasu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018;

Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 yang telah dibuat untuk mengatur tentang hak politik warga negara, harus memiliki paradigma norma hukum yang baru dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti halnya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3) , Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Apalagi frasa yang mengatakan Mantan Terpidana korupsi harus bersih tersebut dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *yuncto* Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal-pasal yang tertera pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang hak

uji materil, serta peraturan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung keduanya sepertinya memperbolehkan mantan narapidana menjadin calon anggota legislatif walaupun KPU No 20 tahun 2018 melarang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

2) Menurut Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal 7 huruf g Undang-Undang Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. "Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana," bunyi putusan MK.

Permohonan *judicial review* pasal 7 huruf g diajukan oleh Jumanto warga Dusun Siyem, RT 01 RW 04, Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo, dan Fathor Rasyid warga Kloposepuluh RT. 020 RW. 005, Desa Kloposepuluh, Sukodono, Sidoarjo. Bertindak selaku pengacara pemohon adalah Yusril Ihza Mahendra. Menurut pemohon bahwa antara masyarakat biasa dan mantan narapidana haknya sama dalam pembangunan bangsa Indonesia. Mantan narapidana adalah warga negara yang telah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan telah kembali ke masyarakat untuk menjadi warga yang bebas dan merdeka.

"Semua warga negara dengan itu dapat turut serta dalam kegiatan pembangunan salah satunya dengan menjadi kepala daerah (Gubernur, Bupati,

dan Walikota)," kata Jumanto dan Fathor dalam argumentasi yuridis permohonannya.

Sesuai dengan yang ditulis oleh pemohon, bahwa aturan yang membatasi hak-hak terpidana dalam Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

C. ANALISIS PENULIS TERHADAP LARANGAN PENCALONAN

MANTAN NARAPIDANA MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF

Menurut penulis bahwa dalam salah satu pasal peraturan komisi pemilihan umum (PKPU), pasal 4 menyebutkan bahwa dilarang bagi mantan narapidana kejahatan korupsi, pelecehan seksual dan narkoba untuk mencalonkan diri pada pemilihan Legislatif (pileg). Meski terdapat pro kontra soal apakah itu tidak mengurangi hak setiap orang untuk mengikuti proses demokrasi yang menjamin bahwa setiap orang berhak memilih dan dipilih.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu yang dilarang dalam Islam.

Korupsi didalam Islam dikenal dengan istilah *Risywah* (sogok/suap) dan *Ghulul* (hadiah untuk pejabat). Untuk kata pertama, Islam melarang keras praktik tersebut. Sebagaimana dalam hadist Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِسِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ .

Artinya : *Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW. Melaknat penyuap dan yang diberi suap dalam urusan hukum” (H.R Ahmad dan Imam yang Empat dan dihasankan oleh Tirmizdi dan disahihkan oleh Ibnu hibban)³⁷*

Imam Al-munawi dalam *Faidh al-Qadir* menyebut bahwa *risywah* merupakan sesuatu yang mengarah pada upaya untuk membatalkan sebuah kebenaran. Misalnya, jika sebuah peradilan menyatakan seseorang telah membuat kriminal, maka pemberian yang berusaha membatalkan hukum disebut suap (*risywah*) .

³⁷ Rachmat Syafe'i, *AL-HADIST (Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.151

Pada masa Nabi, *ghulul* (gratifikasi) merupakan pemberian harta diluar harta rampasan perang (*ghanimah*), mereka yang berperang dibolehkan untuk mendapatkan hartanya. Namun, jika ada yang mengambil lebih, maka itu adalah *ghulul*. Setelah beberapa sahabat Nabi dikirim menjadi pejabat daerah, ternyata praktik *ghulul* masih marak. Karena itulah, kemudian Nabi menyebut hadiah kepada pejabat merupakan *ghulul* yang diharamkan.

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوبٌ

Artinya: *Pemberian hadiah pada para pejabat merupakan ghulul.*

Dengan demikian jelas bahwa koruptor sangat dibenci dalam Islam. Lantas jika ada mantan narapidana dalam kasus korupsi, bukankah ia telah melanggar salah satu nilai-nilai syariat Islam seperti *hifzh al-mal* (menjaga harta) agar tidak digunakan untuk tujuan batil.

Sedangkan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tetap memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif. Dalam

pertimbangan Mahkamah Agung, dalam memutuskan bertentangnya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hasil pelaksanaan uji materi (*yudicial review*), karena berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung yang menganggap KPU dalam melaksanakan kewenangannya untuk membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 telah menyalahgunakan peraturan sistem norma hukum di Indonesia. Norma hukum di Indonesia sendiri adalah menganut teori jenjang/berjenjang saling berurutan yaitu norma hukum yang dikemukakan Hans Kelsen.

Begitu juga Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal 7 huruf g UU Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. "Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana," bunyi putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam pandangan Hukum Islam bahwa umat mencakup seluruh rakyat baik muslim, maupun kafir, baik kaya maupun miskin,yang pejabat maupun bukan. Semua mempunyai hak-hak yang harus dijamin, dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Termasuk hak-hak mantan narapidana yang sudah bertaubat dan ia juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, jaminan atas hak-hak asasi dari pemerintah.

Islam tidak membedakan dalam hal kedudukan, ras, agama maupun status sosialnya dalam masyarakat. Sehingga mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana mempunyai hak-hak yang sama dalam pandangan islam apabila ia benar-benar bertaubat. Ketika seseorang yang pernah melakukan kejahatan kemudian ia bertaubat sungguh-sungguh yakni dengan tidak mengulang kembali kejahatan yang dulu pernah diperbuatnya, maka sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa. Sebagaimana Ibnu Mas'ul menceritakan hadist Nabi bahwa orang yang pernah melakukan dosa maka dapat dihapuskan dengan melakukan kebaikan yakni dengan menjalankan sholat pada pagi dan sore serta sebagian waktu malam.³⁸

Dengan diperbolehkannya mantan narapidana korupsi yang telah bertaubat menjadi calon legislatif telah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam. Dengan syarat-syarat tidak melakukan kejahatan berulang-ulang atau telah bertaubat, sehingga dengan syarat-syarat taubat tersebut dapat

³⁸ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.2 (Jakarta: Keserasian,1998),h.198

menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap mantan narapidana untuk mengulang tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, penulis juga berpendapat bahwa mantan narapidana tetap bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif karena masyarakat biasa dan mantan narapidana haknya sama dalam pembangunan bangsa Indonesia. Mantan narapidana adalah warga negara yang telah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan telah kembali ke masyarakat untuk menjadi warga yang bebas dan merdeka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan tentang pencalonan anggota legislatif bagi mantan narapidana terdapat pada pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa bagi mantan narapidana yang telah menjalani hukuman lima tahun atau lebih, dapat menjadi calon Legislatif, asalkan mengumumkan kasus hukum yang pernah menjeratnya.
2. Kriteria mantan narapidana yang tidak boleh mencalonkan diri menjadi anggota legislatif adalah mantan narapidana yang tidak mau mengumumkan kepada publik kasus hukum yang pernah menjeratnya.
3. Dalam sistem hierarki perundang-undangan sendiri bahwa suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya, oleh karena itu pembentukan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 semestinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Mengenai hal ini Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menegaskan bahwa

pembentukan peraturan haruslah memperhatikan asas-asas undang-undang yang lebih tinggi, karena jika peraturan perundang-undangan yang dibawah bertentang dengan undang-undang yang lebih tinggi maka “Undang-Undang yang lebih tinggi akan mengenyamping undang-undang yang lebih rendah/Lex superior derogat legi inferiori. Sedangkan dari keberlakuan dasar yuridisnya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak bisa diberlakukan, karena keberlakuan dasar yuridis dari peraturan perundang-undangan yaitu keharusan adanya tentang kesesuaian/bentuk dan jenis dari peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya berdasarkan dengan materi yang telah diatur. Seandainya suatu peraturan perundang-undangan terbentuk oleh perintah undang yang lebih tinggi, maka undang-undang yang kedudukannya dibawahnya haruslah menyesuaikan terhadap undang-undang yang lebih tinggi, karena ketidak kesesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membantalkan pemberlakuan peraturan perundang-undang yang dibawahnya tersebut.

Oleh sebab itu beberapa mantan pidana kasus korupsi telah merasa dirugikan dan dibatasi haknya dengan disahkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 oleh Lembaga KPU dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, sehingga beberapa dari mereka telah melakukan uji materi (*yudicial review*) kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Dari pengajuan uji materi tersebut, akhirnya MA memutuskan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berkedudukan lebih tinggi, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018.

B. Saran

Pada penelitian ini, penulis menyarankan kepada Mahkamah Agung maupun Mahkamah konstitusi, begitu juga kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk membuat undang-undang yang tegas terhadap pelaku korupsi yang merupakan kejahatan yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali *Mewujudkan PEMILU Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Assiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Marnang, Eta Sangadjl dan Sopiha, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara*. Medan :UIN SU, 2017.
- Moh. Kusnardi, dkk. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV. Sinar Bakti, 1983
- Rachmat Syafe'i, *AL-HADIST (Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Seokanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: PT Citra Aditrya Bakri, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Tutik, Titik Triwulan. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Utami, Susi Wiji. Hubungan antara kontrol diri dan psikologi, vol 1. No.1, 2016

Winarsunu, Tulus. *Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*,. Malang : UMM Press, 2002

Yudistiawan, Rahmat. *Analisis Putusan-Putusan Mahkamah Agung Tentang Permasalahan Yang “Bertentangan” dengan Nash Tinjauan Fiqh Indonesia*, Jakarta : Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah 2014.

B. Jurnal

Bambang Sugionto, *Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk –Bentuk Tindak Pidana Peilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, al-'Adli*, IX,3 Desember, 2017

Hairi, Prianter Jaya. *Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hierarki Norma Hukum, Bidang Hukum “Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis”*, X, 13 . Juli 2018

Sugionto, Bambang *Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk –Bentuk Tindak Pidana Peilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, al-'Adli* , IX, 3 Desember, 2017

Tanjung, Muhammad Anwar dan Retno Saraswati, *Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum*, “*Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*”, 25, 2 Mei 2018.

C. Artikel

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Profil Lembaga: Sejarah*, <http://mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=5> (11 Mei 2019)

Tinangon, Meidy Yafeth *PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan*, [https://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6523/PKPU-dalam-Hirarki-Peraturan Perundang-undangan](https://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6523/PKPU-dalam-Hirarki-Peraturan-Perundang-undangan)

D.Pasal dan Peraturan

Pasal 7 UU no 12 tahun 2011 tentang hirarki pembentukan perundang-undangan

Pasal 8 ayat 1-2 Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Penulis adalah Sarah Sundari, NIM: 23 14 3 008, lahir pada tanggal 24 Januari 1996 di Medan. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah bernama H. Dedi Toto dan Ibu bernama Hj. Yunia . Saat ini penulis tinggal di Jl. Pukat III No 38 Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kode Pos 20224 . Adapun riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. MIN 1 Medan, di Jl. Willièm Iskandar, lulus pada tahun 2008.
2. SMP Negeri 12 Medan, di Jl. M.H Thamrin, lulus pada tahun 2011.
3. SMA Muhammadiyah 1 Medan, di Jl. Utama, lulus pada tahun 2014.
4. Setelah itu pada tahun 2014, penulis melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN – SU) pada Fakultas Syari`ah dan Hukum, mengambil Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara).

Dan dengan izin Allah SWT, Alhamdulillah penulis mampu dalam menyelesaikan studi Sarjana Strata Satu (S1) dengan judul skripsi “**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung NO 46/P/HUM/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana**” dan dinyatakan lulus pada Tahun 2021 dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

MOTTO

Seberat apapun beban hidup yang sedang kita tanggung,
belum sebanding dengan nikmat pemberian dari Allah SWT.

Laa Yukallifuhu Nafsan Illa Wus`aha

Habunallah Wani`mal Wakiil Ni`mal Maula Wanikman Nashiir.

JALANI NIKMATI SYUKURI